

**Analisis Hukum Concursus Terhadap Tindak Pidana Pengancaman, Pengrusakan, Dan Penggunaan Senjata Tajam**

Muh Dhirga dhyaksa , Hambali Thalib, Rizki Ramadani  
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: [dhirgafs05@gmail.com](mailto:dhirgafs05@gmail.com)

**Abstract:**

This research aims to understand and analyze the application of Material Criminal Law and the considerations of the Panel of Judges in the decision of case number: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl, in relation to the regulations on concurrent criminal acts. This study employs a Normative Legal Research method, which focuses on examining the decision of the Rokan Hilir District Court number: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Such legal research does not involve field research because the materials studied are legal documents, thus it can be considered library-based, focusing on the reading and analysis of primary and secondary materials.

The results of this study indicate that 1) The application of material criminal law by the panel in the decision of case number 444/Pid.B./2019/Pn.Rhl. The panel of judges applied material criminal law because the defendant committed three criminal acts, namely threats (Article 335 of the Criminal Code), destruction (Article 406 of the Criminal Code), and the use of sharp weapons (Emergency Law number 12 of 1951). The panel of judges applied material criminal law because the factors in material criminal law were met by considering the norms, aspects, elements, and principles in the application of material criminal law, as well as relating it to the regulations on concurrent criminal acts as stipulated in Articles 63 - 71 of the Criminal Code. Therefore, the panel of judges applied material criminal law. 2) The considerations of the panel of judges in deciding the case in the decision of case 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Involve idealistic concursus and real concursus as regulated in Articles 63 and 65 of the Criminal Code. The judges considered several key factors for idealistic concursus (concurrent regulations), thus the judges applied the absorption system, which means imposing only the heaviest criminal act among the three violated regulations by the defendant. 1) The panel of judges should choose cumulative charges, considering the regulations on concurrent criminal acts and the opinions of experts. 2) The public prosecutor should pay attention to the points in the concurrent criminal acts so that there is no difference of opinion between the public prosecutor and the panel of judges during the trial.

**Keywords:** *Concursus, Threats, Destruction*

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Hukum Pidana Materil dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara nomor: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum berfokus dengan mengkaji putusan pengadilan negeri Rokan Hilir nomor: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustakaan, dengan fokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan pidana materil oleh majelis pada putusan

## Legal Dialogica Volume 1 Issue 1

perkara nomor 444/Pid.B./2019/Pn.Rhl. Majelis hakim menerapkan pidana materil karena terdakwa melakukan tiga tindak pidana yaitu pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951). majelis hakim menerapkan pidana materil karena faktor-faktor pada pidana materil telah terpenuhi dengan melihat norma, aspek, unsur-unsur, dan asas dalam penerapan pidana materil serta dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 63 - 71 KUHPidana. Maka dari itu majelis hakim menerapkan pidana materil.

2) Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan perkara 444/Pid.B./2019/Pn.Rhl. Melibatkan *concurus idealis* dan *concurus realis* yang diatur dalam pasal 63 KUHPidana dan 65 KUHPidana, hakim mempertimbangkan beberapa faktor kunci untuk *concurus idealis* (perbarengan peraturan), maka hakim menerapkan sistem absorpsi, yaitu hanya menjatuhkan satu tindak pidana yang terberat diantara tiga aturan yang dilanggar terdakwa. 1) Hendaknya majelis hakim memilih dakwaan kumulatif, karena melihat dari peraturan perbarengan tindak pidana dan pendapat para ahli. 2) Hendaknya Jaksa penuntut umum dapat memperhatikan point-point yang ada pada perbarengan tindak pidana agar tuntutan pada saat persidangan tidak terjadi perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim

Kata kunci: *Concurus, Pengancaman, Pengrusakan*

## PENDAHULUAN

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum. Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan Undang-Undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-Undang itu, namun Undang-Undang itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan Undang-Undang itu sendiri. Adakalanya Undang-Undang di berlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.

Indonesia sebagaimana negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)<sup>1</sup>. Bahwa segala sesuatu didasarkan pada hukum sebagai peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, tidak ada pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu tetapi cenderung pada kedaulatan rakyat.

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada dibelakang norma tersebut (*total enforcement*). Penegakan norma hukum pidana secara materil dilakukan dengan penegakan hukum pidana materil atau ketentuan hukum lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu.

Kunci keberhasilan penegakan hukum tergantung pada empat unsur penting, yakni kepolisian, Jaksa Penuntut Umum Hakim Pengadilan dan Pengacara. Dikatakan demikian sebab ditangan empat penegak hukum tersebut hukum dapat diberlakukan secara tepat dan berkeadilan. Pertemuan antara ketepatan dan kecermatan kepolisian dalam menangani aduan masyarakat,

---

<sup>1</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, kualitas dan kebijaksanaan hakim di persidangan dan pengacara sebagai penjaga hak-hak terdakwa akan melahirkan putusan yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat. Inilah puncak dari rangkaian upaya penegakan hukum pidana.

Tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagaimana menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan. Fakta penyidikan penting untuk dicermati dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum agar dapat menentukan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya menerapkan pasal yang tepat dalam surat dakwaan<sup>2</sup>.

Selanjutnya, Hakim telah diberi ruang kekuasaan untuk merefleksikan bunyi aturan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi aturan hukum akan menjadi hidup bermoral keadilan<sup>3</sup>. Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan masyarakat<sup>4</sup>.

Kebebasan hakim di sini bukan berarti tanpa batasan, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, aturan hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia dan mengamankan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya tugas praktis, tetapi juga merupakan tugas yang ilmiah. Oleh karena itu, idealnya suatu putusan merupakan hasil pemikiran yang ilmiah dan argumentatif sehingga dapat diterima masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an juga berpesan untuk penegak hukum bahwa haruslah mereka berlaku seadil-adilnya dalam memustuskan suatu perkara. Lebih jauh disebutkan dalam Surah An-nisa ayat 58: Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>5</sup>

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *Concursus*. Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *Concursus*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan.

*Concursus* (*Samenloop*) merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*absorpsi*), artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis perbarengan dalam KUHP ada 3 (tiga) yakni perbarengan berlanjut, *conkursus idealis* dan *conkursus realis*<sup>6</sup>.

Dalam kasus dengan nomor putusan: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. merupakan kasus pidana dengan kandungan *conkursus* didalamnya. Dimana pelaku di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an Terjemahan*.  
Surabaya.

Mekar Surabaya,

<sup>6</sup> Pasal 63, 64, dan 65 KUHPidana

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

dikenakan 3 pelanggaran pidana sekaligus yaitu, tindak pidana pengancaman dalam Pasal 335 KUHP, tindak pidana pengrusakan dalam Pasal 406 KUHPidana, dan penggunaan senjata tajam dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1951.

Dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, menilai bahwa hanya satu perbuatan yang berdiri sendiri yang dinilai telah dilakukan Terdakwa (*concurus idealis*). Dalam hal ini Majelis Hakim pengadilan negeri Rohan Hilir menilai sebaliknya yaitu ada beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concurus realis*) yang telah dilakukan Terdakwa yaitu pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) karena ada perbedaan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut, sehingga seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif.

Berangkat dari berbagai latar belakang diatas, terkhusus pada uraian kasus yang telah dijelaskan, penulis melihat ada sebuah permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia khususnya yang terkait dengan perbarengan tindak pidana (*Concurus*) dalam kasus pengancaman, pengrusakan dan penggunaan senjata tajam. Peneliti berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian akademik dengan mengangkat dan meneliti judul skripsi “Analisis hukum *concurus* (perbarengan) terhadap tindak pidana pengancaman, pengrusakan, dan penggunaan senjata tajam studi putusan perkara nomor; 444/Pid.B/2019/Pn.Rh”

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum berfokus dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah penerapan tindak pidana materil oleh majelis hakim pada putusan perkara nomor 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana

Penerapan pidana materil pada putusan perkara nomor 444/pid.b/2019/pn.rhl. Majelis hakim mengidentifikasi semua delik yaitu ada tiga perbuatan dengan pasal yang berbeda yaitu perbuatan pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951). setelah mendengar penjelasan para saksi dan tindakan terdakwa, majelis hakim menerapkan pidana materil karena terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa serta tidak ada alasan pembenar oleh majelis hakim terhadap perbuatan terdakwa. Majelis hakim mengkaitkan penerapan aturan perbarengan tindak pidana yang mengacu pada pasal 65 KUHPidana yaitu; “jika ada beberapa yang masing-masing merupakan tindak pidana, dilakukan oleh seorang pelaku, maka dijatuhkan satu pidana pokok yang paling berat, dapat ditambah sepertiga dari maksimum pidana tersebut”. maka majelis hakim menerapkan hukum pidana materil bukan hukum pidana formil

Setelah penulis menganalisis pada putusan perkara no. 444/Pid.b/2019/pn.rhl tentang bagaimanakah penerapan pidana materil oleh majelis hakim pada putusan tersebut. Bahwasanya majelis hakim menerapkan pidana materil karena terdakwa melakukan tiga tindak pidana dengan delik pengancaman yang diatur pada pasal (335 KUHPidana), pengrusakan yang diatur pada pasal (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam yang diatur pada (Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951). melihat majelis hakim menerapkan tindak pidana materil karena faktor-faktor pada pidana materil sudah terpenuhi dengan melihat norma-norma, unsur-unsur, aspek, dan asas dalam penerapan pidana materil. Dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana yaitu diatur pada pasal 65 KUHPidana yaitu; (1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Maka dari itu majelis hakim menerapkan pidana materil pada putusan perkara no. 444/pid.b/2019/pn.rhl.

Menurut penulis, setelah melihat, memahami dan menganalisis penerapan pidana materil yang dilakukan oleh majelis hakim pada putusan perkara nomor 444/pid.b/2019/pn.rhl. Majelis hakim sudah tepat dalam penerapan pidana materil dikarenakan penulis melihat unsur-unsur pidana materil telah terpenuhi, seperti aspek pidana materil, norma pidana materil, unsur-unsur pidana materil, dan asas dalam penerapan pidana materil, serta penulis juga melihat dan mengkaitkan peraturan perbarengan pidana dengan aspek, norma, unsur-unsur, dan asas dalam pidana materil dan juga beberapa pendapat para ahli. Oleh karena itu majelis hakim penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim sudah tepat dan benar.

Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara no. 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab

atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum telah diajukan dimuka peridangan terdakwa SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para terdakwa mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan dapat di simpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut, melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur sengaja, yaitu teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie), dengan demikian seseorang pelaku tindak pidana menghendaki dan membayangkan perbuatannya, sehingga ada kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terbagi atas tiga kualifikasi perbuatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), dan/atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak. Dengan demikian melawan hak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki arti perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya dengan terbukti salah satu perbuatan membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas dipertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela rumah Saksi Rusmini yang bertempat di Jl Poros Raja Bejamu Rt. 05 Rw.03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 22 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa meminta kunci mobil kepada Saksi Rusmini kemudian Saksi Rusmini berkata “untuk apa kunci mobil”, kemudian Terdakwa menemukan kunci mobil yang di cari namun kunci tersebut tidak ada yang cocok, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Rusmini dengan nada yang keras “mobil semua kok dirusakin sih mak semua kunci diganti” lalu Saksi Rusmini menjawab “namanya sudah rusak ya di ganti”. Mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima dan Terdakwa marah, melihat hal tersebut Saksi Rusmini menjadi takut dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rusmini tetapi Saksi Rusmini tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melempar kaca jendela dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti merusak suatu barang kaca rumah Saksi Tunut dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dala hukum pidana dikenal istilah *samenloop* yaitu beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain yang dapat dibedakan sebagai berikut:

Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*)

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut umum yang disusun dalam bentuk alternatif, maka pada dasarnya dinilai hanya satu perbuatan yang berdiri sendiri yang dinilai telah dilakukan terdakwa (*concursum idealis*). Dalam hal ini majelis hakim menilai sebaliknya yaitu ada beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) yang telah dilakukan terdakwa yaitu pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (Undang-undang nomor 12 tahun 1951) karena ada perbedaan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut, sehingga seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif. Demi menghormati ketentuan hukum acara yang menyatakan bahwa musyawarah harus berdasarkan surat dakwaan (*vide* pasal 182 Ayat (4) KUHP), maka majelis hakim tetap memilih salah satu dakwaan untuk mempertimbangkan sebagaimana ketentuan surat dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dipilihnya dakwaan alternatif kesatu tidak terlepas dari nilai kadar kejahatan pasal 406 KUHPidana yang dinilai lebih berat karena ancaman maksimal pidana penjara pada pasal 406 KUHPidana adalah dua tahun dan delapan bulan, sedangkan maksimal pidana penjara pasal 335 hanya satu tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemuka hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memperhatikan usia terdakwa yang masih muda dan ada harapan dari majelis hakim agar pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa dapat menjadi pembelajaran baginya untuk memperbaiki sikapnya kedepan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan adalah layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan tangkai kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) pecahan kaca warna hitam yang telah di sita dari SUWARDI Alias WARDI Bin TUNUT, maka dikembalikan kepada saksi Tunut alias Wardi Bin Kayasak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Tunut
- perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Rusmini menjadi trauma

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dakwaan majelis hakim setelah mendengar kronologi kasus yang dikemukakan oleh beberapa saksi, yaitu majelis hakim mendakwa terdakwa dengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*), dengan perbuatan tindak pidana pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951). Alasan majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai *concursum realis* dikarenakan majelis hakim melihat fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan tenggang waktu yang tidak lama atau dengan tenggang waktu yang berbeda-beda.

Perbedaan antara dakwaan alternatif dengan kumulatif

Perbedaan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif yang diatur dalam pasal 143 KUHP dan dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana dalam pasal 63-71 KUHPidana yaitu: dakwaan alternatif hanya memilih satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sedangkan dakwaan alternatif Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh terdakwa

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dengan dikenakan perbuatan pengrusakan yang diatur dalam pasal (406 KUHPidana).

Perbedaan antara *concursum realis* dan idealis

*Concursum Realis* (*meerdaadsche samen loop*) *Concursum realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursum realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya yaitu gabungan delik pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hanya satu pidana pokok yang dijatuhkan. Maksimum pidana ini adalah jumlah maksimum delik yang dilakukan tetapi tidak boleh lebih tinggi dari 1/3 diatas maksimum tertinggi. Kemudian contoh

untuk pidana yang tidak sejenis pokoknya, misalnya concursus realis penganiayaan yang berat (Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan kejahatan yang dicantumkan dalam Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diperhitungkan kurungan penggantian.

b) Concursus Idealis (Eendaadsche samen loop) Dalam bahasa Belanda Concursus Idealis disebut eendaadsche samenloop yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan menjadi gabungan satu perbuatan. Concursus Idealis tercantum dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, hanya dikenakan satu saja ketentuan itu, jika pidananya berkelainan yang dikenakan ialah ketentuan terberat pidana pokoknya”. Dalam hal pembarengan peraturan dengan rumusan di atas yang menjadi persoalan besar bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana dalam kalimat dari Pasal 63, tetapi persoalan mengenai suatu perbuatan (een feit). Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai asas nebis in idem dalam hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis ini adalah sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat. Bila mana berbedabeda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya concursus idealis adalah adanya orang yang melakukan satu perbuatan (feit) dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik.

Sifat-sifat concursus (pembarengan tindak pidana)

Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau

Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam concursus, yaitu:

Absorptie stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Cumulatie stelsel, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.

Verschorpte absorptie stelsel. Dalam verschorpte absorptie stelsel ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3 nya.

Gematigde cumulatiestelsel. Dalam stelsel (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.

Peraturan pembarengan tindak pidana

Concursus (pembarengan) adalah istilah dalam hukum pidana yang berarti pembarengan tindak pidana, yaitu keadaan di mana seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana dan untuk masing-masing perbuatan tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat tindak pidana berikutnya dilakukan. Concursus (pembarengan) telah diatur pada KUHPidana pada pasal 63 KUHPidana - 71 KUHPidana yaitu;  
Pasal 63 KUHPidana

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

#### Pasal 64 KUHPidana

Jika antara beberapa perbuatan. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paing berat.

Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 634, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan dinilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

#### Pasal 65 KUHPidana

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pi-dana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

#### Pasal 66 KUHPidana

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana po-kok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

#### Pasal 67 KUHPidana

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

#### Pasal 68

Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tamba-han berlaku aturan sebagai berikut

pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokoknya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri sendiri tanpa dikurangi;

pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

#### Pasal 69 KUHPidana

Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.

Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.

Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya

masing-masing.

Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis diten-tukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70 KUHPidana

Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pi-dana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 bis KUHPidana

Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71 KUHPidana

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Putusan majelis hakim

Putusan majelis hakim terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan perbarengan tindak pidana pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951). maka majelis hakim memilih pidana dengan dakwaan alternatif kesatu yang merupakan tindak pidana dengan penjatuhan pidana yang terberat dari 3 perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu pengrusakan (406 KUHPidana) dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu:

Menyatakan terdakwa suwardi alias wardi bin tunut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; pengrusakan, pengancaman, dan penggunaan senjata tajam

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa

- 1 buah parang panjang dengan tangkai kayu, dirampas untuk dimusnahkan
- 7 pecahan kaca bewarna hitam dikembalikan kepada saksi tunut

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Menurut penulis setelah menganalisis pada putusan perkara 444/Pid.B/2019/Pn.rhl. Bahwa putusan majelis hakim sudah tepat dengan menilai bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) tetapi pada pemilihan dakwaan tersebut majelis hakim memilih dakwaan alternatif yang dimana menurut penulis masih kurang tepat dikarenakan *concursum realis* menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa mendakwa terdakwa dengan perbuatan yang melakukan *concursum realis* harusnya didakwa dengan dakwaan kumulatif, karena dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif diperuntukan untuk perbuatan *concursum*

idealis yang dimana terdakwa melakukan satu tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dijatuhkan pidana yang disusun dalam bentuk alternatif. Maka seharusnya majelis hakim memilih dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, karena penjatuhan pidana yang disusun dalam bentuk kumulatif adalah penjatuhan pidana dengan menjumlahkan semua pidana yang telah terdakwa lakukan. Maka dari itu pemilihan dakwaan kumulatiflah yang sangat tepat dibandingkan memilih dakwaan alternatif pada putusan perkara no. 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl.

Serta penulis juga menganalisis bahwa ternyata KUHP yang ada di Indonesia ini sifatnya bukan mengembalikan kepada keadaan yang semula (Restorative justice) tapi lebih kepada pembalasan dendam atau memberi efek jera kepada si pelaku. Teori hukum pidana atau KUHP di Indonesia ini sifatnya bukan mengembalikan keadaan yang semula (restorative justice) tetapi kepada pembalasan dendam, nestapa atau memberi efek jera kepada si pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman, pengrusakan, dan penggunaan senjata tajam. Berbeda dengan hukum yang ada di luar negeri sebut saja di Uni eropa jika terjadi kasus pengancaman, pengrusakan, dan penggunaan senjata tajam bisa jadi damai dan membayar uang denda serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dan menjauh dari korban. Akan tetapi hukum di indonesia belum menerapkan hal seperti ini pada saat terjadinya sebuah perkara pada putusan perkara no. 444/pid.b/2019/pn.rhl, pada saat terjadinya perkara tersebut indonesia masih lebih fokus kepada pelaku untuk memberikan efek jerah.

Penulis juga melihat dari buku yang berjudul "HUKUM PIDANA INDONESIA" yang ditulis oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dan C. Djisman Samosir, SH. Bahwa Gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau didalam doktrin biasanya disebut "samenloop van strafbare feiten" itu hanyalah dapat ada, jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan belum ada putusan hakim mengenai satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan itu. Didalam samenloop ini haruslah diperbedakan apakah sipelaku hanya melakukan satu perbuatan atau beberapa perbuatan. Apabila satu perbuatan itu termasuk didalam beberapa ketentuan pidana, maka disitu terdapat "eendaadse samenloop" atau "concursum idealis" dan apabila akibat-akibatnya adalah sejenis, maka ia disebut "Gelijksortige samenloop" atau "concursum idealis homogenius". Apabila disitu terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang telah dilakukan dengan beberapa perbuatan, maka terdapatlah "meerdaadse samenloop" atau "concursum realis"<sup>7</sup>.

Samenloop van starfbare feiten itu hanya dapat terjadi, apabila seseorang yang bersalah telah melakukan lebih dari satu perbuatan dan diantara perbuatan itu belum ada yang diadili. Apabila antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat ruang waktu dan dipisahkan oleh adanya putusan hakim, maka secara hukum di situ tidak terdapat samenloop, melainkan suatu pengulangan atau residif<sup>8</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti dari buku, artikel, jurnal, serta ahli hukum pidana, maka penulis dapat menyimpulkan:

Penerapan pidana materil oleh majelis pada putusan perkara nomor 444/Pid.B./2019/Pn.Rhl. Majelis hakim menerapkan pidana materil karena terdakwa melakukan tiga tindak pidana yaitu pengancaman (335 KUHPidana), pengrusakan (406 KUHPidana), dan penggunaan senjata tajam (Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951). majelis hakim menerapkan pidana materil karena faktor-faktor pada pidana materil telah terpenuhi dengan melihat norma, aspek, unsur-unsur, dan asas dalam penerapan pidana materil serta dikaitkan dengan peraturan perbarengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 63 - 71 KUHPidana. Maka dari itu majelis hakim

---

<sup>7</sup> (SIMONS, *Leerboek*, hal 464)

<sup>8</sup> (HATTUM, *Hand- en leerboek hal. 515.*)

menerapkan pidana materil.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan perkara 444/Pid.B/2019/Pn.Rhl. Melibatkan concursus idealis dan concursus realis yang diatur dalam pasal 63 KUHPidana dan 65 KUHPidana, hakim mempertimbangkan beberapa faktor kunci untuk concursus idealis (perbarengan peraturan), maka hakim menerapkan sistem absorpsi, yaitu hanya menjatuhkan satu tindak pidana yang terberat diantara tiga aturan yang dilanggar terdakwa. Sementara concursus realis (perbarengan perbuatan), majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari satu kehendak terlarang, sejenis, dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, majelis hakim juga memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusannya, pertimbangan majelis hakim dalam concursus idealis terbagi dua yaitu: 1) majelis hakim menerapkan sistem pidanaan absorpsi, yang dimana terdakwa hanya dikenakan satu pidana yaitu yang paling berat diantara beberapa aturan yang dilanggar. 2) pengecualian *lex specialis* yaitu jika ada aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) maka aturan khusus tersebut yang akan diterapkan, meskipun ada aturan yang lebih berat (*lex generalis*). pertimbangan majelis hakim dalam concursus realis terbagi empat yaitu: 1) pelaksanaan satu kehendak, hakim akan mempertimbangkan apakah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan merupakan pelaksana dari suatu kehendak yang terlarang. 2) sifat perbuatan, apakah perbuatan-perbuatan tersebut sejenis atau memiliki hubungan yang erat. 3) waktu kejadian, apakah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. 4) sistem pidanaan, meskipun dalam ada pendapat bahwa concursus realis seharusnya menerapkan pidanaan kumulatif (menjumlahkan semua pidana), dalam praktiknya hakim seringkali menerapkan sistem absorpsi yang diperberat atau pidanaan bertahap. Maka dari itu majelis hakim mengambil dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHPidana (pengrusakan), dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis diatas maka saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

Hendaknya majelis hakim memilih dakwaan kumulatif, karena melihat dari peraturan perbarengan tindak pidana dan pendapat para ahli, bahwasanya dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memilih satu perbuatan dari beberapa perbuatan, sedangkan perbuatan terdakwa masuk pada kategori concursus realis bukan concursus idealis, karena terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dakwaan kumulatif lah yang sangat tepat karena dilihat dari pendapat para ahli serta aturan perbarengan tindak pidana yaitu penjatuhan dakwaan kumulatif menggabungkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Hendaknya Jaksa penuntut umum dapat memperhatikan point-point yang ada pada perbarengan tindak pidana agar tuntutan pada saat persidangan tidak terjadi perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Seharusnya jaksa penuntut umum menilai perbuatan terdakwa sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri concursus realis, melihat perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman, pengrusakan, dan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, melihat jaksa penuntut umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan hukum.

## UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu melancarkan kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal. Serta peneliti mengucapkan terima kasih Kepada perpustakaan Ridwan Saleh Mattayang Fakultas Hukum UMI karena telah membantu

dam memberikan informasi kepada peneliti. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Penulis Ayahanda Bastian MS, S.H., M.H. dan Ibunda Andi Kusumawati Atmanegara yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus.

#### REFERENSI

Irsaf Arief, S.H., M.H unsur-unsur tindak pidana & teknik penerapan pasal KUHP (undang-undang nomor 1 tahun 2023), Mekar cipta lestari

Jurnal Saraq opat (2022) Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital Vol 4 No 2 Juli 2022 125-132 e- ISSN: 2809-8129 ; p-ISSN : 2809-817X Received 14 Juni 2022 / Revised 3 Juli 2022 / Accepted 28 Juli 2022

Dony Tarmizi (2022) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis) vol. 1 nomor 1 mei 2022

Amir Ilyas, SH., MH,. (2012) Asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar) ISBN: 978-602-97757-8-5

Sy. Yusriadi, Suhadi, dan Rosdiana (2020) Analisis hukum terhadap penegakan hukum perbarengan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana narkoba di kota Balikpapan ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020

Laurensius Androine Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani (2023) Implementasi concursus realis tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan (studi putusan nomor 194/ pid.b / 2015 / pn.sgr) Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN : 2809-3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023